



**PUTUSAN**

**NOMOR 18/B/2017/PTTUN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **BURHAN;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : Campagarigi RT. 000, RW. 000, Desa  
Bijawang, Kec. Ujung Loe, Kabupaten  
Bulukumba;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. MUHAMMAD ABDUH, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Muhammad Abduh, SH dan Rekan", alamat kantor di **Jalan Babussalam IV No. 14, Kota Makassar;**
2. MUHAMMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF, SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Muhammad Abduh, SH dan Rekan", alamat kantor di **Jalan Babussalam IV No. 14, Kota Makassar;**

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Juni 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

**melawan:**

Nama Jabatan : **BUPATI BULUKUMBA;**  
Tempat Kedudukan: Jalan Jend. Sudirman Nomor 1,  
Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba,  
Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : ANDI CAWA MIRI, SH;  
N i p : 19581129198711 1 001;  
Jabatan : Asisten Administrsi Umum;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 18/B/2017/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : **Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba;**
2. Nama : MUHAMMAD NURJALIL, S.H., M.H;  
N i p : 196711041998031005;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum;  
Alamat : **Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba;**
3. Nama : Dr. ASNARTI SAID CULLA, SH.,M.H;  
N i p : 1969 12 19 2000 02 2 006 ;  
Jabatan : Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga;  
Alamat : **Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba;**
4. Nama : A. AYU CAHYANI, S.H., M.H.;;  
N i p : 1978 08 07 2002 12 2 010;  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan;  
Alamat : **Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba;**
5. Nama : A. AFRIADIM, S.H.,M.H.;;  
N i p : 1984 04 05 2008 04 1 001;  
Jabatan : Kepala Sub. Bag. Bantuan Hukum dan HAM  
Alamat : **Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba;**
6. Nama : HARIYANTO JAFAR, S.H.;;  
N i p : 1984 03 07 2007 01 001 ;  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Bulukumba;  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.1 Bulukumba;  
Semuanya Kewarganegaraan Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67/VII/2016/Huk tanggal 12 Juli 2016  
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

Nama : **ELLY SYAHRUNI, S.Sos;**  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe,  
Kabupaten Bulukumba;  
Pekerjaan : Kepala Desa Bijawang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 18/B/2017/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABDUL RAHMAN DALLE, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di **Jalan Hertasning Baru Nomor 12 A, Kota Makassar**;
2. MUHAMMAD YUNUS, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di **Jalan Hertasning Baru Nomor 12 A, Kota Makassar**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTRVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 7 Februari 2016 Nomor 18/Pen/2017/PTTUN Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2016/PTUN Mks tanggal 7 Nopember 2016;
3. Berkas perkara Nomor 52/G/2016/PTUN Mks. yang dimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2016/PTUN Mks pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu);

Menimbang bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 18/B/2017/PTTUN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pihak Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan surat permohonan tanggal 16 Nopember 2016 dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 52/G/2016/PTUN Mks, tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 52/G/2016/PTUN Mks tanggal 18 Nopember 2016, dengan Surat Pengantar Nomor W.4 TUN1/783/AT.01.06/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang bahwa, pihak Penggugat telah mengajukan atau menyerahkan Memori Banding tanggal 20 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai tanda terima Memori Banding tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 52/G/2016/PTUN Mks tanggal 21 Desember 2016 yang dikirim dengan Surat Pengantar Nomor W.4-TUN.01/1959/AT.01.06/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tersebut pada pokoknya Penggugat menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2016/PTUN Mks pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 4 Januari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 Januari 2017, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 4 Januari 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Januari 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W.4.TUN.1/34/AT.01.06/I/2017;

Bahwa, Tergugat pada tanggal 10 Januari 2017 telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Januari 2017 kemudian telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 18/B/2017/PTTUN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan kontra Memori Banding Nomor 52/G/2016/PTUN Mks, tanggal 10 Januari 2017, yang dikirim kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN1/46/AT.01.06/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2016/PTUN Mks pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara ( *insage* ) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Nomor 52/G/2016/PTUN Mks, tanggal 21 Desember 2016 dengan surat pengantar Nomor W.4.TUN.1/1958/AT.01.06/XII/2016;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2016/PTUN Mks itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2016/PTUN Mks pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Nopember 2016 , sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) bahwa pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 18/B/2017/PTTUN Mks.





Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan muatan memori banding tersebut, ternyata dali-dalil memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dalil-dalil gugatan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Namun demikian sebagai tambahan pertimbangan hukum pada tingkat banding ini perlu ditambahkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipersalkan Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya adalah mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan tidak signifikan karena tidak sebanding antara selisih perolehan suara bagi pemenang dengan jumlah peserta pemilihan yang dianggap bermasalah oleh Pembanding dahulu Penggugat;
- Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan alasan bahwa jumlah peserta memilih yang dipersalkan Pembanding dahulu Penggugat lebih kecil dibandingkan dengan selisih jumlah perolehan suara yang diraih pemenang pemilihan. Yang kedua, bahwa sesuai dengan sifat pemilihan yang bebas dan rahasia, maka tidak dapat ditentukan calon mana yang dipilih oleh para peserta pemilihan yang dipersalkan Pembanding dahulu Penggugat, apakah memilih peserta pemilihan yang menjadi pemenang pemilihan atau memilih pihak lain atau bahkan kemungkinan tidak memberikan suaranya kepada pihak manpun;
- Bahwa sejalan dengan prinsip pemilihan tersebut, maka dari sisi pembentukan keputusan *in litis*, prinsip pemilihan yang bersifat bebas dan rahasia ini juga harus diperhatikan oleh Terbanding dahulu Tergugat. Oleh karena dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Terbanding dahulu Tergugat telah menetapkan pemenang pemilihan dengan berdasarkan pada peserta pemilihan yang mendapatkan suara terbanyak, maka hal itu sudah sesuai dengan kewenangannya untuk menerbitkan keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar itu



maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa keputusan *in litis* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan banding dari Pembanding dahulu Penggugat mengenai hal ini dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat dijadikan alasan membatalkan putusan Pengadilan yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, serta berdasarkan penilaian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding dan dipandang sudah tepat serta sesuai dengan hukum yang berlaku, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut harus dikuatkan, dan oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka ia dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam pemeriksaan banding ini sehingga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan pemeriksaan perkara ini, yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

**MENGADILI,**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 52/G/2016/PTUN Mks pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 3 April 2017, oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis., KAMER TOGATOROP, SH., M.AP., dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh  
Drs. SAMPIRIN HADI S, S.H, M.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa  
maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

**KAMER TOGATOROP, S H. M.AP.**

**DR.ARIFIN MARPAUNG, SH. M.Hum**

Ttd.

**Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH. MH.**

Rincian Biaya Perkara:

Panitera,

1. Meterai Putusan ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Leges..... Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Rp236.000,00

Ttd.

Perkara

**Drs. SAMPIRIN HADI S, SH.MH**

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).